

Demak, 11 Juni 2025

Kepada Yth,

Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia

Di Tempat

Perihal : Pengaduan pembayaran uang Kerugian tanah terdampak Tol Semarang-Demak

Lampiran : Delapan Lembar

Saya yang bertanda tangan di bawah ini merupakan salah satu pemilik tanah terdampak pembangunan jalan tol semarang-demak sekaligus perwakilan dari 6 Rekan lainnya yang berlokasi di Kecamatan Wonosalam, dan Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa tengah :

Nama : Muh Qohar

NIK : 3321062007730001

Alamat : Desa Wonosalam RT 05 RW 01 Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak
Jawa Tengah Kode Pos 59571

Nomor HP : 081390099326

Selanjutnya mohon di sebut sebagai pelapor/pengadu merupakan masyarakat yang sudah dirugikan atas adanya pegadaan pembangunan jalan tol Semarang-Demak.


1. ATR/BPN Kantah Kabupaten Demak pada Tanggal 24 Maret 2021 jam 09:00 mengundang kami untuk melakukan musyawarah secara langsung dengan para pemilik hak, ternyata setelah kami berkumpul TIDAK ADA MUSYAWARAH, yang ada hanya para pihak di minta mendengarkan pembacaan penetapan harga kerugian yang ternyata sudah ditetapkan, di akhir acara kami di minta maju ke depan satu persatu ke meja yang sudah ada kertas yang tertera harga nya, tertera tulisan setuju dan tidan setuju, kami melingkari tulisan TIDAK SETUJU.

2. Pemanggilan yang di sebut sebut musyawarah hanya di lakukan 1 kali, dan tidak ada dialog sebagaimana umumnya dalam musyawarah, kami hanya di minta mendengarkan sebagaimana yang tertulis pada point 1. Pihak ATR/BPN bilang “ditunggu sampai 14 hari”, kami kira itu adalah musyawarah ke 2 TERNYATA TIDAK ADA karena pihak ATR/BPN tidak menjelaskan apapun.
3. Bahwa setelah di dikeluarkan penetapan oleh pengadilan negeri Demak, sebelum 14 hari dari penetapan yang di maksud kami tidak diberikan kesempatan untuk membuat memori keberatan oleh ketua panitera pengadilan negeri demak, dengan alasan sudah telat seharusnya keberatan diajukan setelah rapat selesai.


Demikian laporan dan pengaduan ini kami buat dengan yang sebenar-benarnya, besar harapan kami untuk mendapatkan keadilan atas diri kami sebagai pemilik hak yang sah sekaligus pihak yang dirugikan.

A. DOKUMEN PENDUKUNG

a. KTP pelapor



Surat Kuasa



b. Surat panggilan dari ATR/BPN Kantah Kab. Demak sebagaimana disebutkan point 1.



KEMENTERIAN AGRARIA DAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Bhayangkara Baru No. 1 Demak Telp. (0291) 685143, 685378 : http://www.bpn.go.id

Nomor : AT.02.02/133-33.21/III/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 lampiran
Hal : Undangan Musyawarah
Penetapan Bentuk Ganti Kerugian

Yth. **Terlampir**

di

Tempat

Bahwa dalam rangka Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian yang meliputi, tanah, ruang a tanah, bangunan, tanaman, benda, yang berkaitan dengan tanah dan at kerugian lain yang dapat dinilai, bersama ini dimohon kehadirannya pada :

- Hari : Rabu
Tanggal : 24 Maret 2021
Waktu : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Bank BRI Kantor Cabang Demak (Lapangan Tennis)
Acara : Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian
Catatan : 1. Musyawarah dilakukan secara langsung dengan pihak ya berhak.
2. Pihak yang berhak berhalangan hadir dalam musyawarah dapat diberikan kuasa kepada :
a. Seorang dalam hubungan darah, ke bawah atau samping sampai derajat kedua, atau suami/istri p yang berhak berstatus perorangan.
b. Pihak yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan angg bagi yang berhak berstatus Badan Hukum.
c. Terkait dengan masih di masa Pandemi Covid-19 n Pihak yang berhak diharap datang hanya 1(satu) o serta tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada.

Mengingat pentingnya acara ini, dimohon hadir tepat waktu.
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Demak
Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Ta


Drs. Achmad Mustafid, M.Si
NIP 19630509 199003 1 001


Tembusan :

1. Bupati Demak, di Demak;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Teng di Semarang.

Melayani, Profesional, Terpercaya

c. Harga yang ditetapkan tanah Muh Qohar

$$\Rightarrow 792.232.592$$
$$\Rightarrow 792.232.592$$




- d. Harga tanah penambahan Muh Qohar (sudah dibayarkan, karena harga berbeda, padahal sama dengan tanah yang terdampak pertama)

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Bhayangkara Baru No.1 Demak, Telp:(0291)685143; Fax:(0291)685378; Web : <http://jab-demak.bpn.go.id/>; Email : bandemak@gmail.com


**BERITA ACARA
PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK UANG/TANAH
PENGANTI/PERMUKIMAN KEMBALI/KEPEMILIKAN SAHAM*)**

Nomor : 154/BA-33.21.AT.02.03/IV/2023

Pada hari ini Rabu tanggal dua belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (12-04-2023), telah dilaksanakan pemberian Ganti Kerugian dalam Bentuk Uang/Tanah—Pengganti/Permukiman—kembali/Keperwakilan—Saham*), kepada Pihak yang Berhak sesuai dengan hasil Validasi Nomor AT.02.02/199-33.21/II/2023 Tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak, dengan rincian sebagai berikut :

1. Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam

No	Pihak yang Berhak	No. Urut Daftar Nominatif	NIS/NIB dan Luas Tanah yang dilepas kan	Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp)	No./Tgl Kuitansi /Tanda Terima Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang/Tanah Pengganti/Permukiman Kembali/Keperwakilan Saham *)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Muh Qohar	1	02547.1 Luas 92 M ²	93.304.800	12 April 2023	



e. **Relaas Panggilan pengadilan negeri Demak**

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERMOHON

Nomor : 8/Pdt.P-Kons/2022/PN Dmk

Pada hari **Rabu** tanggal **20 April 2022** saya VINA AMALIA VIRGONITA sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Demak dalam perkara permohonan penitipan uang ganti kerugian Nomor 8/Pdt.P-Kons/2022/PN Dmk;

TELAH MEMANGGIL

MUH QOHAR, alamat Jl. Wonosalam RT.005 RW.001 Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Untuk menghadap pada sidang yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Demak Kelas IB, Jl. Sultan Trenggono No.27 Demak, pada hari :

SENIN, tanggal 25 April 2022 jam 10.00 WIB

Dalam perkara permohonan penitipan uang ganti kerugian yang diajukan oleh :

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT JALAN BEBAS
HAMBATAN SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH
I PPK PENAGADAAN TANAH JALAN TOL BATANG – SEMARANG II DAN
SEMARANG – DEMAK sebagai Pemohon;**

Terhadap

MUH QOHAR sebagai Termohon;

Dengan disertai saksi-saksi yang ingin didengar dan membawa surat-surat bukti yang akan dipergunakan;

Panggilan ini saya laksanakan secara langsung kepada Termohon di tempat kediamannya, dan ditempat tersebut saya bertemu serta berbicara dengan *yang bersangkutan sendiri, bersedia menenma relaas ini tapi tidak bersedia membubuhkan tanda tangannya*

Selanjutnya saya minta kepadanya untuk membubuhkan tanda tangan pada relaas ini, dan saya serahkan salinannya.

Termohon


MUH QOHAR



Jurusita Pengganti

VINA AMALIA VIRGONITA
NIP. 19830823 200112 2 001

f. Harga tanah pembandingan yang sama-sama satu blok dengan Muh Qohar (Sawah)

 **PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS I B**
Jalan Sultan Trenggono Nomor 27 Telp. (0291) 685771 fax. (0291) 686100
Email : pn-demak@gmail.com Website : <http://pn-demak.go.id>
Demak – Jawa Tengah 59571

Demak, 3 Nopember 2021

Nomor : W12-U23/ lbb /Pdt.04.01/11/2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pengambilan
Uang Ganti Kerugian
Nomor 30/Pdt.P-Kons/2021/PN Dmk



Kepada :
Yth. ABDUR ROHIM
(Termohon)

Berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor: 30/Pdt.P-Kons/2021/PN Dmk tanggal 01 Oktober 2021 tentang Pengambilan Uang Ganti Kerugian atas nama ABDUR ROHIM, bertempat tinggal di Jl. Kendalduyong RT. 001 RW 002 Desa Kendalduyong Kecamatan Wonosalam, selanjutnya disebut sebagai Termohon, bersama ini dengan hormat diberitahukan, bahwa kami akan melaksanakan penyerahan uang ganti kerugian kepada Saudara pada :

Hari : JUMAT
Tanggal : 5 Nopember 2021
Jam : 10.30 WIB s/d selesai
Tempat : Aula Pengadilan Negeri Demak

Uang sejumlah Rp 12.053.419,00 (Dua Belas Juta Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah) kepada Termohon sebagai pembayaran ganti kerugian tanah berikut bangunan di atasnya seluas 3 m² Nomor Nominatif 43 (empat puluh tiga), terletak di Desa Kendalduyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.


An. Ketua Pengadilan Negeri Demak
Panitera

NSABDUL NGAYIS, S.H.
NIP. 19701206 199303 1 003